



KEPALA DESA RECO  
KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
NOMOR : 141.1 / 04 / TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA RECO.

KEPALA DESA RECO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mempunyai susunan pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek. Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
  2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
  3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Reco.. serta dana lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reco

Pada tanggal 26 Maret 2024

Kepala Desa Reco,

EKO BUDIYONO



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Kertek;
3. Anggota Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip.